



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALIN ANAK DARI LAMBERTUS MERAN;**
Tempat lahir : Lubuk Leban;
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 21 Februari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan M.T. Haryono KM.4, Gang Barus,
Kelurahan Rawa Mambok, Kecamatan
Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi
Kalimantan Barat atau Jalan D.I. Panjaitan,
RT.003 RW.001, Kelurahan Kapuas Kanan
Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten
Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Tidak/belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Perpanjangan penangkapan Terdakwa sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rini Safarianingsih, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Kapuas Sintang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 24 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Stg, tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Stg, tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Alin anak dari Lambertus Meran** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik transparan berisi 29 (dua puluh sembilan) tablet berwarna pink logo S narkotika jenis ekstasi dengan berat sejumlah 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) klip plastik transparan berisi 18 (delapan belas) tablet warna abu-abu logo Gucci narkotika jenis ekstasi dengan berat sejumlah 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- 1 (satu) buah botol deodorant merek Rexona;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* Iphone 11 warna putih imei 1: 357959808013052 imei 2: 357959808212803 terpasang kartu Indosat dengan nomor 085787694632;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rifqi, S.H., M.H., dan Andi Pambudi Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Fahri Sundah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rifqi, S.H., M.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Guswandi, S.H.